



## PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.002 RW.009, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, sekarang berdomisili di Jalan Imam H. Ismail RT.004 RW.002, Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT.002 RW.009, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0112/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 11 Juli 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2015 di Ranai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 11 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ranai Darat selama 2 minggu, selanjutnya tinggal di Kelurahan Sedanau di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ranai Darat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 30 Januari 2017; dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Januari 2017 paada hari kelahiran anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan Penggugat bukan dari hubungan biologis antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan menurut penuturan Tergugat bahwa anak yang dilahirkan Penggugat akan di tes DNA untuk memastikan siapa dari ayah kandung anak tersebut. Dengan kejadian tersebut di atas Penggugat merasa sakit hati dan tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tinggal di

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sedanau, sedangkan Pengugat tinggal di Kelurahan Ranai Darat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan I di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk **Subhi Pantoni, S.H.I.**, sebagai

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 Agustus 2017, tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan tanggal 18 Juli 2017 telah diberitahukan oleh Ketua Majelis untuk hadir kembali di persidangan dan pemberitahuan oleh Ketua Majelis tersebut merupakan panggilan resmi, serta berdasarkan relaas Nomor: 0112/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 4 Agustus 2017 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilakukan, meskipun demikian Majelis Hakim senantiasa menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Surat

- 1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 11 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- 2.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXXXX, tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Ranai Darat, Kecamatan BUnguran Timur, Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

- 3.1. Kartu Keluarga Nomor XXXXX dengan nama kepala keluarga : TERGUGAT, tanggal 08 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, belum ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

## **2. Saksi**

- 2.1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.004, RW.002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sedanau, kemudian pindah lagi ke rumah Saksi di Ranai Darat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Penggugat hamil 5 bulan mulai tidak rukun, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja bahkan Tergugat tidak mau dibelikan pompon (perahu) untuk bekerja oleh orang tua Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, selain itu ketika hamil Penggugat tidak tahan mencium bau Tergugat sampai tidak bisa berhubungan dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat marah sampai ketika anak Penggugat



dan Tergugat lahir, Tergugat tidak mengakui anak tersebut dan ingin melakukan tes DNA, namun ketika ditagih untuk tes DNA, Tergugat tidak melakukannya;

- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi Saksi sering melihat Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak mengurus Penggugat ketika hamil, bahkan sekarang Tergugat sama sekali tidak mau melihat anak Penggugat dan Tergugat;
  - Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, serta sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
  - Telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi;

**2.2. SAKSI II PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan honorer di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna, tempat tinggal di RT.004 RW.002, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Saksi sebagai paman Penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ranai, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sedanau, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Ranai Darat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Ranai Darat mulai terlihat tidak rukun, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat





dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja, bahkan ketika disuruh bekerja Tergugat tidak mau sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, selain itu Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat dan berkeinginan untuk tes DNA;

- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi Saksi sering melihat Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, bahkan ketika berkunjung lebaran kemarin Tergugat tidak mau memegang anak Penggugat dan Tergugat;
  - Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat tinggal di Ranai dan Tergugat tinggal di Sedanau, serta sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
  - Telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya, kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan mediasi pada perkara ini dengan mediator **Subhi Pantoni, S.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 1 Agustus 2017 bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2015 di Ranai, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Ranai selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sedanau, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Ranai Darat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga untuk kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tua Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat dan menginginkan tes DNA yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 30 Januari 2017, dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat merasa menderita lahir batin, tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti Surat berkode P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT**, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah, alat bukti P.1 telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah memenuhi syarat formil, menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2017/PA.Ntn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sengaja dibuat untuk bukti pernikahan serta tidak melawan hukum, relevan dengan perkara *a quo*, memenuhi syarat materiil alat bukti dan merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sampai saat ini, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, alat bukti P.2 telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah memenuhi syarat formil, tidak dibantah oleh Tergugat dan sengaja dibuat untuk keterangan tempat tinggal Penggugat (domisili), relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak melawan hukum, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil alat bukti dan merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah diperiksa oleh majelis dan ternyata tidak memenuhi syarat formil alat bukti, selain itu secara materiil tidak relevan dengan perkara *a quo*, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alat bukti P.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan tidak termasuk Saksi yang terlarang secara *lex specialis*, maka secara formil ke 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi,

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya berdasarkan pengetahuan yang dialami, dilihat, dan didengar Saksi sendiri serta membenarkan alasan gugatan Penggugat, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui akan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, selain itu Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat dan menginginkan untuk melakukan tes DNA, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2015 di Ranai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Ranai kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sedanau, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Ranai Darat, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2016 disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu perselisihan disebabkan Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya sejak bulan anak Penggugat dan Tergugat lahir pada bulan Januari tahun 2017 antara

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah rumah dalam keadaan tidak baik, sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi lagi;

3. Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan upaya damai baik oleh keluarga ataupun mediator dan Penggugat senantiasa dinasihati oleh Majelis Hakim untuk bisa kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Tergugat juga di persidangan telah menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pendapat pakar hukum Islam, yaitu Imam Ash-Shuyuti dalam kitab Al-ashbah wa al-nazhair yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.”

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, sehingga antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, talak yang patut terjadi adalah talak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1438 H., oleh Kami **Rifqi Muhammad**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I.,M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1438 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Hakim Anggota

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Amal Hayati, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 690.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 781.000,-

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2017/PA.Ntn.